

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KHUSUSNYA PPN ATAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan)

Fathmah

Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstraksi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pendapatan negara terbesar kedua untuk bidang penerimaan pendapatan dalam negeri setelah pajak penghasilan. Dalam APBN 2009 PPN menyumbang sebesar Rp. 249,5 Triliun atau sebesar 29,87% dari total Pendapatan Negara (Depkeu, 2009). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perusahaan manufaktur yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dengan jenis penelitian ini penulis berusaha memaparkan atau menyajikan keterangan dan data sebagaimana adanya tanpa mengadakan penambahan atau pengurangan yang disertai analisis untuk data atau keterangan yang diperoleh.

Dari hasil penelitian dapat diketahui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, mekanisme yang digunakan sudah baik tetapi yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan PPN pada tahun 2004 menjadi 36% disebabkan karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh KPP Pratama Pasuruan sehingga Wajib Pajak merasa kesulitan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penurunan yang kedua terjadi pada tahun 2007 sebesar 85% dari tahun sebelumnya yaitu 196% disebabkan pada tahun tersebut banyak terjadi bencana alam yang melanda negara Indonesia dan rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak sehingga mempengaruhi tingkat pembelian dan penjualan barang, karena sebagian besar penduduknya adalah pedagang. Maka mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan. Terlepas dari faktor tersebut juga dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dilihat dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurunnya penerimaan pajak selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan juga disebabkan oleh faktor bencana alam yang melanda negara ini dan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM serta adanya pelanggaran yang dilakukan

oleh Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak maupun dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyatakan bahwa perlu adanya saksi yang lebih berat bagi Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat memperkecil pelanggaran. Selain itu, juga perlu pengawasan yang intensif dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peningkatan penerimaan pajak*

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, bea materai, bea balik nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Batasan Masalah

Batasan penelitian dalam skripsi ini hanya untuk mengetahui sejauhmana pengaruh perusahaan manufaktur dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak khususnya PPN dalam negeri saja. Untuk menunjang penelitian tersebut maka data yang dibutuhkan penulis meliputi:

- a. Target dan realisasi penerimaan PPN untuk periode 2004-2008.
- b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak periode 2004-2008.
- c. Penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar periode 2004-2008.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perusahaan manufaktur yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Manfaat Penelitian

- 1) Bagi penulis
Bagi penulis merupakan kesempatan yang baik untuk melatih sikap dan berfikir secara kritis serta dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama masa kuliah.
- 2) Bagi pemerintah
Dari hasil pembatasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Bagi pihak lain
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Macam-macam pajak

Pembagian pajak yang ada di Indonesia dapat dilihat dari tiga sudut (Waluyo, 2007:12):

1. Jenis pajak menurut golongannya
Dalam hal ini pajak dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:
 - a. Pajak langsung. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jenis pajak menurut sifatnya
Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembebanan dan pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan kesadaran Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan kesadaran dari Wajib Pajak.
3. Jenis pajak menurut wewenang pemungut
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Sistem pemungutan pajak

Pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan (Mardiasmo, 2006:7)

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pemerintah (fiskus) menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh *fiscus*.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 2006:6):

a. Stelsel nyata (*riil selsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sampai dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan selsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara selsel nyata dengan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Indonesia tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Peraturan Pelaksanaan: PP-24/2002, PP-143/2000) Tahun 2002 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Menurut Tjahjono (2005:3) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Indonesia" mengemukakan:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri".

Mekanisme Pemungutan PPN

Menurut Waluyo (2007:3) dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" mengemukakan:

"Sebelum barang kena pajak atau jasa kena pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (Cascade Effect) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi."

Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini dimaksudkan adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Untuk menghitung pajak terutang atas nilai tambah tersebut, dikenal ada tiga metode yaitu:

1. *Addition method*

Dengan metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini di syaratkan bahwa setiap pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2. *Substraction Method*

PPN yang terutang dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

3. *Credit method*

Metode ini hampir sama dengan *subtraction method* di atas, hanya pada *credit method* ini harus mencari selisih antara pajak yang di bayar saat

pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat, karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

A. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- 1) Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 yang berbunyi: "Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean".
- 2) Termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - a. Pabrik atau produsen
 - b. Importir dan indentor
 - c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir
 - d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir
 - e. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP
 - f. Pedagang besar
 - g. Pengusaha yang melakukan penyerahan JKP
 - h. Pedagang eceran
- 3) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP):
 - a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
 - b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
 - c. Membuat faktur atas setiap penyerahan kena pajak
 - d. Membuat nota retur dhal terdapat pengambilan BKP
 - e. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya
 - f. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
 - g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Sanksi Administrasi (Mardiasmo, 2006:41-42)

1. Bunga 2% per bulan, bunga ini dikenakan atas pelanggaran:
 - a) Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau Masa) tetapi belum diperiksa.
 - b) SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung.
 - c) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.
 - d) Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, SPT.
2. Denda Administrasi
 - a. Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT, cara membayar/menagih yaitu SPT ditambah Rp 500.000
 - b. Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik, cara membayar/menagih yaitu SSP ditambah 200%

Khususnya PPN: meliputi tidak melaporkan usaha, tidak melaporkan usaha, tidak membuat/mengisi faktur, melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan), cara membayar/menagih yaitu SSP/SKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)

BAB III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2006: 4), mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini penulis melakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 29 Pasuruan Jawa Timur. Dimana melewati perijinan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III Malang. Salah satu pajak yang banyak diharapkan memberikan masukan bagi pembiayaan pembangunan di Kota Pasuruan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam memahami dan memecahkan masalah adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian deskriptif yaitu melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yakni dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperolehnya (Azwar, 2005:6).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002 : 147) Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
- b. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Menurut Indriantoro dan Supomo (2002 : 147)

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian penulisan guna mendapatkan dasar-dasar teori yang akan digunakan dalam analisa dan pembahasan masalah.

2. Studi Lapangan

Pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dengan maksud memperoleh data yang lengkap sesuai dengan analisa dan pembahasan yang akan dibahas.

Adapun teknik yang digunakan dalam, pengumpulan data adalah:

a. Wawancara

Yakni data yang diperoleh peneliti didapat dari proses tanya jawab dengan pihak yang telah ditunjuk oleh KPP.

b. Dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh dari arsip atau dokumen yang telah ada di KPP tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, maksudnya data yang diperoleh disusun dan dikelompokkan kemudian dilakukan analisis dimana untuk mengetahui perubahan (peningkatan / penurunan) Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai baik atau buruk akan dianalisis prosedur pemungutan pajak, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pengawasan dan mekanisme pemungutan PPN.

2. Melakukan analisis data jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sehingga akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan terhadap hasil analisis data tersebut.

BAB IV. PEMBAHASAN**Hasil Penelitian*****Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan***


Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan merupakan salah satu dari Kantor Pelayanan Pajak yang ada diseluruh Indonesia dengan wilayah kewenangan meliputi Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan sebagai instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di Malang, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pasuruan berdiri sejak 15 Juni 1988 yang saat itu bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Pasuruan, sebelumnya KIP Pasuruan masuk wilayah kerja KIP Malang. KPP Pasuruan semula menempati gedung Harmoni di jalan Pahlawan No. 19 Pasuruan, namun mulai 10 Mei 1996 sudah pindah dari gedung tua kontrakan tersebut ke gedung baru milik sendiri di jalan Panglima Sudirman No. 29 Pasuruan.

Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN



Gambar 1 Bagan Organisasi KPP Pasuruan

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud dengan mekanisme ini adalah prosedur atau tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan atau dikenakan kepada seseorang atau badan, sehingga orang atau badan tersebut dinyatakan sebagai Wajib Pajak dan diwajibkan membayar hutang pajak yang telah ditetapkan. Secara garis besar ada dua tahap dalam pemungutan PPN.

1. Pendataan PKP

- a) Didaftarkan oleh KPP yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak dengan syarat pendapatan Rp. 600.000.000
- b) Mengajukan sendiri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c) Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun tata cara pengajuan NPWP sebagai berikut:
 1. Untuk WP Orang Pribadi atau non usahawan yaitu: Foto copy KTP, Kartu Keluarga, SIM, dan Paspor

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan yaitu:
 - a. Foto copy KTP, Kartu Keluarga, SIM, dan Paspor.
 - b. Foto copy Surat Ijin Usaha dan surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.
3. Untuk WP Badan yaitu:
 - a. Foto copy akte pendirian.
 - b. Foto copy KTP salah stu pengurus.
 - c. Foto copy Surat Ijin Usaha dan Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi berwenang.
4. Untuk Bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong yaitu:
 - a. Foto copy surat penunjukan sebagai bendaharawan.
 - b. Foto copy tanda bukti diri KTP, Kartu Keluarga, SIM, dan paspor.


Apabila WP pemohon berstatus lembaga, maka harus melampirkan foto copy NPWP atau bukti pendaftaran sebagai WP kantor pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain maka harus dilengkapi surat kuasa.

- d) Dikukuhkan sebagai PKP dan wajib melapor kegiatannya dalam Surat Pemberitahuan Masa perbulan ke Kantor Wilayah untuk pemeriksaan khusus. Sebelum dinyatakan atau dikukuhkan sebagai PKP, calon WP harus memenuhi persyaratan NPPKP sebagai berikut:
 1. Mengajukan permohonan, (syarat pengajuan NPWP dilampirkan).
 2. Seksi pemeriksaan melakukan pemeriksaan sederhana lapangan ke tempat WP untuk mengetahui tempat usaha, jenis usaha WP, untuk dinilai apakah memenuhi PKP, jika disetujui.
 3. Diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 4. Diterbitkan nomor seri faktur pajak
 5. Faktur pajak diterbitkan oleh PKP, Faktur pajak rangkap 3 :
 - a. Untuk PKP
 - b. Untuk KPP
 - c. Untuk Rekanan

2. **Prosedur Pembayaran**

- a) Mengisi Surat Setoran Pajak rangkap 5 (lima):
 1. Lembar 1 untuk bukti Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 2. Lembar 2 untuk Kantor Perbendaharaan Kas dan Negara (KPKN).
 3. Lembar 4 untuk arsip Bank.
 4. Lembar 3 dan 5 untuk KPP yang lebih dulu diberikan kepada TPT (Tempat Pelayanan Terpadu).
- b) Mengisi Surat Pemberitahuan Masa rangkap 2:
 - a. Lembar 1 untuk KPP.
 - b. Arsip PKP dilampiri SSP lembar 1 dan bukti penerimaan surat.
- c) Sedangkan Surat Setoran Pajak yang diterima oleh KPP selanjutnya:
 1. Di administrasikan oleh seksi pengolahan data dan informasi.
 2. Di jadikan berkas dalam satu tahun.
 3. Di periksa dan dicocokkan sesuai dengan Surat Tagihan Pajak.
- d) Prosedur penyampaian SPT Masa PPN:
 1. SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Contoh: SPT Masa PPN bulan Januari disampaikan pada bulan Febuari.
 2. SPT Masa PPN setelah diisi lengkap diserahkan ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP setempat.


3. Oleh petugas TPT di buatkan lembar pengawasan arus dokumen disertai bukti penerimaan surat.
4. Lembar 1 SPT Masa PPN yang telah dilampiri lembar pengawasan arus dokumen oleh petugas TPT di distribusikan ke seksi pengolahan data dan informasi.
5. Lembar 2 SPT Masa PPN dilampiri Bukti Penerimaan Surat di serahkan ke WP sebagai arsip.



Keterangan:

- Petugas KPP
- WP / Wajib Pajak

Gambar 2. Diagram Alir prosedur Pendataan PKP



Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Pembayaran

Upaya peningkatan Wajib Pajak Pertambahan Nilai atas perusahaan manufaktur

Sejak penerapan *system self assessment*, WP diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, WP juga diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Agar Wajib Pajak senantiasa membayar pajaknya dengan sukarelawan maka harus diberikan pelayanan yang baik dari petugas KPP itu sendiri maupun dari fasilitas yang diberikan oleh KPP.

Dari segi petugas (fiskus) pajak, KPP Pratama Pasuruan telah memberikan pelayanan yang baik yaitu dapat dilihat dari:

1. Penampilan fisik dari petugas pajak (fiskus) yang memberikan pelayanan dan prasarana yang diberikan untuk pelayanan sehingga Wajib Pajak merasa tertarik untuk membayar pajak.
2. Dari segi kualitas pelayanan, KPP Pratama Pasuruan sudah berusaha memberikan kualitas pelayanan yang baik pada Wajib Pajak hal tersebut dapat dilihat dari cara petugas pajak memberikan informasi pada Wajib Pajak dan kebanyakan dari mereka puas dengan penjelasan yang diberikan oleh petugas pajak tersebut.
3. Petugas pajak pada bagian pemberian informasi sudah dibekali dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melakukan pelayanan.
4. Petugas pajak (fiskus) di KPP Pratama Pasuruan tersebut mempunyai sikap sopan santun, respek dan bersahabat sehingga Wajib Pajak tidak sungkan untuk menanyakan hal yang tidak mereka mengerti.
5. Fiskus juga berusaha memberikan informasi mengenai pelayanan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dan bersedia mendengarkan kesulitan maupun kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak.

Selain dari segi petugas fiskus, KPP Pratama Pasuruan juga melakukan modernisasi teknologi informasi *e-system* untuk melakukan Wajib Pajak yang meliputi:

1. Sistem Monitoring Pembayaran Nasional (MPN) yaitu WP dapat melakukan pembayaran pada bank persepsi yang telah *online* dengan Dirjen Pajak.
2. E-SPT yaitu WP dapat memasukkan SPT-nya melalui CD/disket.
3. E-Filing yaitu WP dapat memasukkan SPT-nya secara *online*, tanpa harus datang ke KPP.
4. E-NPWP yaitu WP dapat mendaftarkan dirinya secara *online* (mendaftarkan NPWP), tanpa harus datang ke KPP.

Selain kedua hal tersebut, KPP Pratama Pasuruan juga memberikan Wajib Pajak berupa:

- a) Pelayanan yang baik, terpadu dan personal.
 1. Konsep *One Stop Service* yaitu WP cukup pergi ke satu unit (AR) pada satu kantor untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya (seluruh jenis pajak PPh maupun PPN).
 2. Adanya tenaga Accounting Representative (AR) dengan tugas antara lain:
 - a) Konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP
 - b) Meningkatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya
 - c) Update atau peraturan perpajakan yang terbaru
 3. Pemanfaatan IT (Information Technology) secara maksimal: e-mail, e-filing, dll.
 4. SDM yang profesional:
 - a) Adanya *fit and proper test*
 - b) Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
 - c) Pemberian tunjangan khusus
 5. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi.
- b) Pelaksanaan *good governance* di semua lini sehingga KKN dapat dihilangkan.

Menurut Hussein Kartasasmita, Peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 2001-2003 adalah pengaruh langsung dari reformasi UU Pajak 2000 yang mulai berlaku 2001, khususnya UU PPN yang memperluas obyek pajak, dan mengurangi obyek pajak yang tidak kena PPN. Selain itu, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepatuhan WP.

Di negara lain, seperti Rusia, Korea Selatan bahkan Amerika Serikat, tuntutan terhadap seorang koruptor/tersangka selalu diikutsertakan tuntutan sebagai penyelundup pajak.

Karena itu, pentingnya Menteri Keuangan yang tidak hanya ahli moneter, tetapi juga memahami ilmu dan hukum pajak secara mikro. Sebab, satu-satunya usaha meningkatkan penerimaan negara adalah meningkatkan penerimaan pajak karena potensinya masih besar.

Kesimpulan

Dalam Makalah ini telah berhasil dirancang situs J2ME untuk aplikasi reservasi tiket kereta api. Dari hasil perancangan dan simulasi yang telah dilakukan pada pelaksanaan Makalah ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Aplikasi bisa mempermudah pelanggan untuk mendapatkan tiket.
2. Kelancaran akses data dan kemudahan akses data dalam mobile lebih diutamakan untuk user.
3. Sistem ini untuk mengantisipasi kehabisan tiket jika terjadi lonjakan penumpang.
4. Bagaimana membuat layanan reservasi yang dapat mengurangi antrian sehingga dapat menghemat waktu pelayanan.

Pembahasan

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterapkan oleh KPP Pratama Pasuruan seperti yang telah dijelaskan diatas, lebih jauh akan diterangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Wajib Pajak mengambil Surat Setoran Pajak ditempat pelayanan terpadu pada KPP Pratama Pasuruan, dengan Surat Setoran Pajak ini Wajib Pajak ini mengisi jumlah pajaknya yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan baik untuk perhitungan pajak masukan maupun pajak keluaran. Surat Setoran Pajak ini diisi dengan benar maka Wajib Pajak menyetorkan pajaknya ke kas negara melalui Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro yang telah online dengan Dirjen Pajak. Kemudian Wajib Pajak melaporkan bukti melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (berupa kertas maupun CD/disket). Apabila terdapat perbedaan perhitungan karena salah tulis, salah hitung, dan objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan apabila masih ditemukannya kekurangan pajak yang harus dibayar maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk menagih kekurangan pajak tersebut beserta dengan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tahun 2007 mengenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 atas keterlambatan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pelanggaran yang terjadi atas penerbitan Surat Tagihan Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar di kenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan selamanya dua puluh empat bulan atas pajak kurang bayar tersebut.

Upaya Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai atas Perusahaan Manufaktur

Berdasarkan tabel I tentang target dan realisasi penerimaan PPN dapat dilihat bahwa dengan pelayanan yang baik dan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dapat meningkatkan persentase penerimaan PPN seperti yang ada pada periode 2004-2006 yang mengalami kenaikan yang cukup besar. Meskipun kemudian pada tahun 2007 mengalami penurunan yang drastis, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh sistem pelayanan yang buruk maupun kurangnya pengawasan dari KPP, melainkan disebabkan oleh banyaknya terjadi bencana alam dan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Karena pengalaman tersebut maka pada tahun 2008, KPP Pratama Pasuruan menerapkan sistem perpajakan modern. Dimana pada sistem ini KPP Pratama Pasuruan memberikan perubahan dalam bidang teknologi dan informasi yaitu untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya maupun hanya berkonsultasi tentang masalah yang bersangkutan dengan pajak. Selain dari teknologi informasi KPP Pratama Pasuruan juga melakukan pembaharuan pelayanan dari segi sumber daya manusianya yaitu memilih petugas yang benar-benar memahami betul tentang perpajakan sehingga bila ada salah satu Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi atau menanyakan tentang masalah perpajakannya mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Wajib Pajak. Untuk menghindari adanya penghindaran atau penggelapan pajak, KPP Pratama Pasuruan juga melakukan pembaharuan dalam struktur organisasinya. Di dalam organisasi KPP Pratama Pasuruan dikenal adanya *Accounting Representative (AR)* yang bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa Wajib Pajak. Dengan adanya beberapa kemudahan dan fasilitas tersebut diharapkan Wajib Pajak akan lebih bertanggung jawab untuk membayar pajaknya tepat waktu.

Selain pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak KPP Pratama Pasuruan juga memberikan penjelasan atau penyuluhan bagi Wajib Pajak yang menjelaskan mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah maupun negara sehingga mereka mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya tanpa harus ada paksaan dari pihak fiskus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada hasil pembahasan semakin besarnya persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2004-2008 (meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2004) hingga mengalami penurunan persentase penerimaan pajak pada tahun 2007 menunjukkan bahwa (terlepas dari banyaknya bencana yang melanda negara ini dan rencana pemerintah menaikkan harga BBM) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan perlunya peningkatan pengawasan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak, hal tersebut dapat dilihat dari:

- a) Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak Pertambahan Nilai adalah keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pada masa pajak, hal ini berdampak pada keterlambatan pajak pada negara. Untuk menghindari hal tersebut KPP Pratama Pasuruan memberikan Surat

Pemberitahuan yang berisi pemberitahuan pada Wajib Pajak bahwa telah waktunya untuk membayar pajak. Dengan adanya surat tersebut maka Wajib Pajak akan merasa diingatkan bahwa dalam membayar pajak sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa.

- b) Keterlambatan dalam menyampaikan dan menyetorkan Surat Pemberitahuan Masa merupakan kesengajaan tersebut dapat terlihat dari sikap Pengusaha Kena Pajak yang selalu mengulur-ngulur waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa, meskipun telah dikirimkan Surat Ketetapan Pajak.
- c) Dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa, peran aktif dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan untuk mengadakan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami dan menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak tepat pada waktunya dimana hal ini akan mengurangi pelanggaran yang terjadi atas keterlambatan.
- d) Adanya pengawasan yang lebih intensif dari Kantor Pelayanan Pajak akan dapat mengurangi permasalahan tentang ketaatan Wajib Pajak dalam menyampaikan data-data jumlah Wajib Pajak dalam penyampaian Surat pemberitahuan Masa.
- e) Penerapan sistem pemungutan pajak *Full Self Assessment* pada pajak langsung dapat menimbulkan persoalan bagi Wajib Pajak yang tidak memahami dengan baik peraturan perpajakan dapat menjadi celah untuk melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan sebagai akibat dari kelemahan pemberlakuan sistem ini.

Saran-saran

- 1) Konsekuensi dari penerapan sistem *Full Self Assessment* adalah Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan perpajakan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dengan baik, sehingga diperlukan suatu penyuluhan yang lebih intensif dan sederhana kepada Wajib Pajak mengetahui secara baik tentang seluk beluk perpajakan, hak dan kewajiban pajak, serta dampaknya terhadap pembangunan negara sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang harus disetorkan dengan benar.
- 2) Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak berusaha untuk menutupi faktor-faktor yang seharusnya terkena pajak tidak dimasukkan dalam laporan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan .
- 3) Peningkatan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa tidak dipersulit dalam usaha untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, dengan pelayanan yang baik dan simpatik akan mengubah citra pejabat pajak yang kelihatan menakutkan bagi Wajib Pajak.
- 4) Diperlukan suatu pembenahan terhadap sanksi yang lebih berat dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap penyampaian jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan agar mereka jera dan tidak mengulangi pelanggaran.
- 5) Wajib Pajak sebaiknya mentaati peraturan sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdani. 1985. Perpajakan. Jakarta: PT Bina aksara.
- Azwar, Syaiful. 2005. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Budiono. 1985. Uraian Dasar Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: PT Gramedia.
- Himpunan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000. 2001. Jakarta: CV Eko Jaya.
- Indriantoro, Nor dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2006, Perpajakan: Edisi Revisi 2006, Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Gramit.
- RI, 2000, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2008, , Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2009, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Sundari, 1999, Mekanisme Pemungutan PPN dan Upaya Peningkatan Penerimaan PPN atas Penjualan Rumah oleh Perusahaan Real Estate, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suandy, Erly. 2006. Perencanaan Pajak.. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly, 2000 Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat,
- Sukardji, Untung, 2006 Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono, Achmad dan Tiyono Wahyudi. 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT Raja Gravindo.
- Waluyo. 2000. Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2007 Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.